



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0002/IV.16/IOS_TB/VIII/2026**

**Tentang
Persetujuan operasional SD IT CENDEKIA NUR ISLAMIC**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca :** 1. Surat YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIC DAFRI HELMIATI TULANG BAWANG Nomor : 08/SDIT-CNI/TB/MGL/TUBA/2026 Tanggal 7 Juli 2026 Tentang Permohonan Izin Operasional SDIT Cendekia Nur Islamic.
- Menimbang :** a. Bahwa hasil survey Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang Pada Tanggal 13 Juli 2026;
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIC DAFRI HELMIATI TULANG BAWANG dapat diberikan Izin Operasional SD.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :** 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : B/800.1.II.1/684.a/V.1-A3/TB/VII/2026 Tanggal : 29 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIC DAFRI HELMIATI TULANG BAWANG Untuk Membuka SD :
- a) Nama : SD IT CENDEKIA NUR ISLAMIC
- b) Berdiri Tahun : 21 Januari 2026
- c) Alamat : Jl. Raya Gunung Sakti No.14 RT/RW 001/001 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua yayasan dan Kepala SD IT CENDEKIA NUR ISLAMIC tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2026/2027.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Agustus 2026

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



MAHENDRA, S.H., M.M.
NIP.19700329 199703 1 003

- Tembusan disampaikan kepada YTH :**
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik.
 - Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang